

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum ada aturan Internasional atau suatu konvensi yang mengatur bagaimana pelaksanaan arbitrase *online* itu dijalankan. Hanya merujuk pada aturan internal dari suatu lembaga arbitrase serta mengacu pada aturan *supplementary rules*. namun pada dasarnya Arbitrase *online* tidak dilarang untuk dilakukan. dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak.
2. Implikasi bagi Indonesia yang mana di zaman Resolusi industri 4.0 ini akan rentan terjadinya suatu sengketa, oleh karena itu alternatif penyelesaian sengketa dengan cara cepat, di dalam sistem hukum yang berlaku belum ada undang- undang yang mengatur khusus mengenai arbitrase *online*, akan tetapi cuma ada dalam beberapa aturan hukum yang tidak mengatur secara detail tentang arbitrase *online* tersebut.
3. Mekanisme arbitrase *online* hampir sama dengan yang konvensional, yang membedakan diantara kedua penyelesaian sengketa tersebut adalah terdapat pada penyelenggaraan dan penggunaan sarana elektronik seperti internet. Dalam arbitrase *online*, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, pemusyawarahan arbitrator, pembuatan putusan, serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara *online* dalam bentuk data digital, hal tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana mengharuskan putusan arbitrase dalam

bentuk tertulis, ditandatangani dan asli. Dalam arbitrase *online* pun, sudah mengeluarkan putusan secara tertulis, dalam bentuk data digital. Untuk sistem dokumentasi yang menggunakan komputer, dokumen yang asli adalah dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) yang tersimpan dalam harddisk komputer, bukan dalam bentuk cetaknya (*hardcopy*), sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan secara tertulis di atas kertas maupun yang menggunakan data digital adalah putusan arbitrase yang sah dan dapat digunakan.

B. SARAN

1. Penulis berpendapat United Nation Atau Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mewadahi seluruh Negara anggotanya untuk membahas tentang penting nya Arbitrase *online* dalam menyelesaikan suatu sengketa, karena di era 4.0 menuju 5.0 ini harus adanya dasar hukum yang jelas tentang alternatif penyelesaian sengketa secara *online* ini, Sehingga akan tercapainya perdamaian dunia.
2. Menurut saran penulis pemerintah harusnya memberi sikap yang tegas dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa secara *online*. Seluruh aturan perundangan-undangan harus mengakomodir serta selaras untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase *online*.
3. Bagi lembaga arbitrase dalam hal ini BANI untuk selalu memberikan sosialisai dan mengajak masyarakat untuk menggunakan jasa BANI dalam penyelesaian sengketa yang bersifat independen dan terpercaya kemudian

memberikan mekanisme yang jelas dan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan menjadi suatu lembaga yang dapat membantu pengadilan untuk seluruh masyarakat dalam mencari keadilan.

